



**PUTUSAN**  
**Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1 :**

1. Nama lengkap : FIRMANSYAH ALI AJI bin IMAM SAPEI;
2. Tempat Lahir : Wonosobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp Pisangan RT 11/RW 05 Kelurahan Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2 :**

1. Nama lengkap : FAHNI AGUSTINUS bin RAMLI;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Agustus 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp Pisangan RT 11/RW 05 Kelurahan Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 3 :**

1. Nama lengkap : WAWAN NOVITA Bin MULYADI;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ujung kerawang Rt 09 / 05 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan 16 Nopember 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. FIRMANSYAH ALI AJI bin IMAM SAPEI, Terdakwa 2. FAHNI AGUSTINUS bin RAMLI, Terdakwa 3. WAWAN NOVITA Bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam : **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa 1. FIRMANSYAH ALI AJI bin IMAM SAPEI, Terdakwa 2. FAHNI AGUSTINUS bin RAMLI, Terdakwa 3. WAWAN NOVITA Bin MULYADI dengan Pidana badan selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh bulan)** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar Bon pembelian 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing 1( satu ) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA seharga Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah )3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1(satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;

Dipergunakan dalam perkara IWAN DARMAWAN Bin HAMID;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-1218-TMO berikut STNK atas nama SUTOPO YUWONO Alamat Kp. Pisangan Rt 11 /05 Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur ;

Dikembalikan Kepada Saksi SUTOPO YUWONO

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa 1. FIRMANSYAH ALI AJI bin IMAM SAPEI, Terdakwa 2. FAHNI AGUSTINUS bin RAMLI, Terdakwa 3. WAWAN NOVITA Bin MULYADI pada hari **Sabtu tanggal 20 Juni 2020**, sekira pukul **23.00 WIB** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 Bertempat di rumah saksi korban NELSON PARDAMEAN yang terletak di **Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa 1 FIRMANSYAH menyewa mobil milik SAKSI SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Xenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO ,dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Bener / iklan ke luar kota , antara Terdakwa 1 FIRMANSYAH dengan SAKSI SUTOPO YUWONO sudah saling kenal maka selanjutnya Terdakwa 1 FIRMANSYAH di perbolehkan menyewa mobil milik SAKSI SUTOPO YUWONO selama 1 (satu) minggu dengan sewa sebesar Rp 270.000 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) perhari , selanjutnya Terdakwa 1 FIRMANSYAH memberikan



uang sewa Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ), selanjutnya pada hari **Sabtu tanggal 20 Juni 2020** sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa 1 FIRMANSYAH mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa 2. FAHNI AGUSTINUS dan Terdakwa 3. WAWAN NOVITA untuk ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa 1 FIRMANSYAH , setelah Terdakwa 1 FIRMANSYAH, Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS dan Terdakwa 3 WAWAN NOVITA berkumpul, selanjutnya Terdakwa 1 FIRMANSYAH berkata “ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi”, Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS dan Terdakwa 3 WAWAN NOVITA setuju, sekitar jam 21.30 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju Bogor , dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO, posisi Terdakwa 3 WAWAN NOVITA sebagai pengemudi, Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri di samping Terdakwa 3 WAWAN NOVITA , Terdakwa 1 FIRMANSYAH sendirian duduk di Jok tengah belakang , sekitar jam 22.30 WIB Para Terdakwa keluar Tol Citeureup masuk perumahan di sekitar Citeureup, tetapi di perumahan tersebut Para Terdakwa keliling-keliling tidak ada sepeda yang bisa di curi , selanjutnya Para Terdakwa keluar dari perumahan yang ada di wilayah Citeureup , masuk ke Tol arah Sentul Selatan , selanjutnya Para Terdakwa keluar Tol sentul selatan dan masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security , Para Terdakwa muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City selanjutnya sekitar jam **23.00 WIB** di rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN Jl. **Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor** Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka bagian depan rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN, oleh Para Terdakwa di lewati dulu , mobil parkir di pinggir jalan keadaan mesin mobil di matikan , selanjutnya Terdakwa 1 FIRMANSYAH , Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS dan Terdakwa 3 WAWAN NOVITA keluar dari dalam mobil jalan kaki mendekati rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN , sekitar 15 meter sebelum rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN Terdakwa 1 FIRMANSYAH oleh Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS di suruh berhenti untuk mengawasi situasi , setelah situasi aman tidak ada Security yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS dan Terdakwa 3 WAWAN NOVITA masuk ke garasi rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN yang tidak berpagar, kemudian Terdakwa 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHNI AGUSTINUS dan Terdakwa 3 WAWAN NOVITA datang menemui Terdakwa 1 FIRMANSYAH, Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS berhasil mengambil 1 ( satu ) buah sepeda gunung milik Saksi Korban NELSON PARDAMEAN merk GIAN dan Terdakwa 3 WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik Saksi Korban NELSON PARDAMEAN merk Specialized, yang kedua sepedanya diberikan ke Terdakwa 1 FIRMANSYAH, selanjutnya Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS kembali kegarasi rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA, selanjutnya Para Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang, yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Korban NELSON PARDAMEAN Selaku pemiliknya, setelah ke 3 (tiga) buah sepeda gunung sudah ada di dalam mobil selanjutnya Para Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Posisi Terdakwa 3 WAWAN NOVITA tetap sebagai pengemudi Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS di jok depan sebelah kiri samping pengemudi dan Terdakwa 1 FIRMANSYAH duduk di belakang sambil memegangin sepeda hasil curian , selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan/bengkel sepeda milik saksi IWAN DARMAWAN (PERKARA TERPISAH) yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur , sekitar jam 04.00 WIB Para Terdakwa sampai, selanjutnya Terdakwa 1 FIRMANSYAH menawarkan ke 3 (tiga) sepeda hasil curian kepada saksi IWAN DARMAWAN (PERKARA TERPISAH) dan saksi IWAN DARMAWAN bertanya ini sepeda dari mana , Terdakwa 1 FIRMANSYAH jawab dari Sentul , selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian oleh saksi IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) setelah Para Terdakwa menerima uang penjualan sepeda hasil curian, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian Terdakwa 1 FIRMANSYAH turunkan dari dalam mobil selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, Masing masing Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan oleh Para Terdakwa dan beli bensin mobil. Selajutnya Terdakwa 1 FIRMANSYAH, Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS, Terdakwa 3 WAWAN NOVITA berikut barang bukti di bawa dan di amankan di Polsek Babakan madang Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban NELSON PARDAMEAN mengalami kerugian Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah ).

Perbuatan **Terdakwa 1 FIRMANSYAH ALI AJI bin IMAM SAPEI, Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS bin RAMLI, Terdakwa 3 WAWAN NOVITA Bin MULYADI** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **NELSON PARDAMEAN PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahuai sekitar jam 06.30 WIB, tempat kejadian di Garasi bagian depan rumah Saksi yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah sepeda :
    - 1 (satu) buah sepeda merk Specialized;
    - 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT;
    - 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;
  - Bahwa Saksi menerangkan ke 3 (tiga) buah sepeda yang hilang di ambil tersebut di atas adalah sepeda milik Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi menerangkan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi sebelum hilang, Saksi simpan di garasi bagian depan rumah Saksi dan rumah Saksi tidak ada pagarnya dan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi, yang hilang di curi tersebut di atas tidak digembok dan tidak dirantai hanya Saksi parkir di garasi mepet tembok rumah Saksi di halangi oleh mobil milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi , namun yang saya ketahui ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi selalu Saksi simpan di garasi bagian depan rumah Saksi dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.00 WIB, sepeda milik Saksi tersebut masih ada di garasi bagian depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, dan pada pagi hari sekitar jam 06.30 WIB, ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi bersama-sama dengan pihak Polsek Babakan Madang yang datang ke lokasi kejadian, selanjutnya Saksi dan Pihak Polsek Babakan madang mendatangi Pos Security Klaster Legian tempat rumah Saksi untuk mencari Petunjuk dan saksi-saksi, Saksi dan pihak Polsek Babakan madang mendapatkan petunjuk yang tertulis dalam Buku tamu Pos Security Klaster Legian tempat Saksi tinggal ada kendaraan Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO yang mencurigakan, karena sekitar jam 01.10. WIB, mobil tersebut malam-malam masuk ke Klaster Legian tetapi bukan mobil pemilik yang tinggal di Klaster Legian, Saksi curiga mungkin ada indikasi bahwa penghuni mobil tersebut yang telah mencuri ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi;
- Saksi korban menerangkan ada saksi yang mengetahui kejadian pencurian sepeda milik Saksi yaitu Security yang jaga di Klaster Legian Jl. Legian Sentul City ;
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **DEDEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahui sekitar jam 06.30 WIB, di garasi bagian depan rumah Saksi Nelson Pardamean Purba yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang, Kab. Bogor ;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang diambil adalah 3 (tiga) buah sepeda yaitu :

- 1 (satu) buah sepeda merk Specialized;
- 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT;
- 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;

Yang semuanya sepeda tersebut milik dari Saksi Nelson Pardamean Purba;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nelson Pardamean Purba korban pencurian karena Saksi bekerja sebagai Security yang berlokasi di Clasters Legian Sentul City tempat tinggal Saksi Nelson Pardamean Purba;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Garasi tempat menyimpan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba yang hilang di ambil orang dimana kondisi garasi dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, tetapi setelah Saksi di panggil dan di mintai keterangan di Polsek Babakan madang selanjutnya Saksi di pertemuan dengan ke 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama FIRMANSYAH ALI AJI , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, selanjutnya Saksi baru mengetahui jika ketiga orang tersebut yang telah mengambil ke 3 (tiga) sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba dengan cara , menyewa mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, selanjutnya berangkat dari Jakarta menuju Perumahan Sentul City, masuk ke Clasters Legian tempat Saksi Dkk tugas jaga sebagai Security, selanjutnya mutar-mutar di dalam Areal Clasters Legian mencari sepeda yang bisa di curi , melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di garasi rumah NELSON PARDAMEAN PURBA , selanjutnya ke 3 (tiga) orang pelaku mematikan mobil , selanjutnya turun dari mobil , FIRMANSYAH ALI AJI mengawasi situasi, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mencuri ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian di masukkan ke dalam mobil dan di bawa ke Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis sewaktu Saksi bersama-sama dengan, YANTO dan ABDUL GONI tugas jaga malam sebagai Security Di Clasters Legian Sentul City pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB s/d hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 08.00 WIB, sewaktu terjadi pencurian 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB Saksi, YANTO dan ABDUL GONI datang ke Pos Security Cluster Legian Sentul City untuk melaksanakan serah terima tugas jaga malam dari petugas jaga siang, Saksi mengecek kelengkapan Pos Security, YANTO dan ABDUL GONI naik sepeda motor berboncengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling memantau situasi rumah penghuni areal Claters Legian , sampai dengan jam 22.00 WIB, selesai patroli ;

- Bahwa Saksi, YANTO dan ABDUL GONI kembali kumpul di Pos Security, sekitar jam 23.00 WIB , Saksi dan YANTO patroli boncengan naik sepeda motor untuk ABDUL GONI tetap menunggu di Pos Security Claters Legian, sekitar jam 01.15 WIB, sewaktu Saksi sedang patroli bersama dengan YANTO , saya berpapasan dengan mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, selanjutnya Saksi dan YANTO menuju Pos Security Claster Legian bergabung dengan ABDUL GONI dan Saksi bertanya ada mobil masuk sudah di tulis apa belum, karena bukan penghuni taman Legian, di jawab oleh ABDUL GONI mobil bukan penghuni yang tadi masuk sudah di tulis yaitu mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, tetapi KTPnya memang tidak di ambil , karena katanya mau ke rumah temannya, melihat Nomor dan jenis mobil sudah di tulis di buku mutasi,
  - Bahwa sewaktu Saksi, YANTO dan ABDUL GONI sedang ngobrol di Pos Security, mobil tersebut keluar dari arah dalam, selanjutnya pintu portal di buka oleh ABDUL GONI dan mobil tamu keluar, Saksi Dkk tidak curiga karena bilanganya habis main dari rumah teman, setelah mobil tersebut keluar saya, YANTO dan ABDUL GONI melanjutkan tugas jaga sampai pagi, sekitar jam 07.00 WIB, Saksi Nelson Pardamean Purba penghuni rumah Jl. Taman Legian II No 106 Sentul City Tempat Saksi , YANTO dan ABDUL GONI tugas jaga, datang ke Pos Security , Melaporkan telah terjadi kecurian 3 (tiga) buah sepeda miliknya , tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Babakan madang juga datang ke Pos Security menanyakan apakah ada yang di curigai, yang ada kaitanya dengan pencurian sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
3. **YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahui sekitar jam 06.30 WIB, di garasi bagian depan rumah Saksi Nelson Pardamean Purba yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang, Kab. Bogor ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang diambil adalah 3 (tiga) buah sepeda yaitu :
  - 1 (satu) buah sepeda merk Specialized;
  - 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT;
  - 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;

Yang semuanya sepeda tersebut milik dari Saksi Nelson Pardamean Purba;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nelson Pardamean Purba korban pencurian karena Saksi bekerja sebagai Security yang berlokasi di Clasters Legian Sentul City tempat tinggal Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Garasi tempat menyimpan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba yang hilang di ambil orang dimana kondisi garasi dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, tetapi setelah Saksi di panggil dan di mintai keterangan di Polsek Babakan madang selanjutnya Saksi di pertemuan dengan ke 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, selanjutnya Saksi baru mengetahui jika ketiga orang tersebut yang telah mengambil ke 3 (tiga) sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba dengan cara , menyewa mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, selanjutnya berangkat dari Jakarta menuju Perumahan Sentul City, masuk ke Clasters Legian tempat Saksi Dkk tugas jaga sebagai Security, selanjutnya mutar-mutar di dalam Areal Clasters Legian mencari sepeda yang bisa di curi, melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di garasi rumah NELSON PARDAMEAN PURBA , selanjutnya ke 3 (tiga) orang pelaku mematikan mobil , selanjutnya turun dari mobil , FIRMANSYAH ALI AJI mengawasi situasi , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mencuri ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian di masukkan ke dalam mobil dan di bawa ke Jakarta .
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis sewaktu Saksi bersama-sama dengan, DEDEDEN dan ABDUL GONI tugas jaga malam sebagai Security

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Clasters Legian Sentul City pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB s/d hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 08.00 WIB, sewaktu terjadi pencurian 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB Saksi, DEDEDEN dan ABDUL GONI datang ke Pos Security Claster Legian Sentul City untuk melaksanakan serah terima tugas jaga malam dari petugas jaga siang, Saksi mengecek kelengkapan Pos Security, DEDEDEN dan ABDUL GONI naik sepeda motor berboncengan keliling memantau situasi rumah penghuni areal Clasters Legian, sampai dengan jam 22.00 WIB, selesai patroli ;

- Bahwa Saksi, DEDEDEN dan ABDUL GONI kembali kumpul di Pos Security, sekitar jam 23.00 WIB, Saksi dan DEDEDEN patroli boncengan naik sepeda motor untuk ABDUL GONI tetap menunggu di Pos Security Clasters Legian, sekitar jam 01.15 WIB, sewaktu Saksi sedang patroli bersama dengan DEDEDEN, saya berpapasan dengan mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, selanjutnya Saksi dan DEDEDEN menuju Pos Security Claster Legian bergabung dengan ABDUL GONI dan Saksi bertanya ada mobil masuk sudah di tulis apa belum, karena bukan penghuni taman Legian, di jawab oleh ABDUL GONI mobil bukan penghuni yang tadi masuk sudah di tulis yaitu mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, tetapi KTPnya memang tidak di ambil, karena katanya mau ke rumah temannya, melihat Nomor dan jenis mobil sudah di tulis di buku mutasi;
- Bahwa sewaktu Saksi, DEDEDEN dan ABDUL GONI sedang ngobrol di Pos Security, mobil tersebut keluar dari arah dalam, selanjutnya pintu portal di buka oleh ABDUL GONI dan mobil tamu keluar, Saksi Dkk tidak curiga karena bilangannya habis main dari rumah teman, setelah mobil tersebut keluar Saksi, DEDEDEN dan ABDUL GONI melanjutkan tugas jaga sampai pagi, sekitar jam 07.00 WIB, lalu Saksi Nelson Pardamean Purba penghuni rumah Jl. Taman Legian II No 106 Sentul City Tempat Saksi, DEDEDEN dan ABDUL GONI tugas jaga, datang ke Pos Security, Melaporkan telah terjadi kecurian 3 (tiga) buah sepeda miliknya, tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Babakan madang juga datang ke Pos Security menanyakan apakah ada yang di curigai, yang ada kaitanya dengan pencurian sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABDUL GONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahui sekitar jam 06.30 WIB, di garasi bagian depan rumah Saksi Nelson Pardamean Purba yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang, Kab. Bogor ;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang diambil adalah 3 (tiga) buah sepeda yaitu :
  - 1 (satu) buah sepeda merk Specialized;
  - 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT;
  - 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;

Yang semuanya sepeda tersebut milik dari Saksi Nelson Pardamean Purba;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nelson Pardamean Purba korban pencurian karena Saksi bekerja sebagai Security yang berlokasi di Clasters Legian Sentul City tempat tinggal Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Garasi tempat menyimpan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba yang hilang di ambil orang dimana kondisi garasi dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, tetapi setelah Saksi di panggil dan di mintai keterangan di Polsek Babakan madang selanjutnya Saksi di pertemuan dengan ke 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, selanjutnya Saksi baru mengetahui jika ketiga orang tersebut yang telah mengambil ke 3 (tiga) sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba dengan cara , menyewa mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, selanjutnya berangkat dari Jakarta menuju Perumahan Sentul City , masuk ke Clasters Legian tempat Saksi Dkk tugas jaga sebagai Security, selanjutnya mutar-mutar di dalam Areal Clasters Legian mencari sepeda yang bisa di curi , melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di garasi rumah

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON PARDAMEAN PURBA , selanjutnya ke 3 (tiga) orang pelaku mematikan mobil , selanjutnya turun dari mobil , FIRMANSYAH ALI AJI mengawasi situasi , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mencuri ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian di masukkan ke dalam mobil dan di bawa ke Jakarta;

- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis sewaktu Saksi bersama-sama dengan, DEDEN dan YANTO tugas jaga malam sebagai Security Di Clasters Legian Sentul City pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB s/d hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 08.00 WIB, sewaktu terjadi pencurian 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB Saksi, DEDEN dan YANTO datang ke Pos Security Cluster Legian Sentul City untuk melaksanakan serah terima tugas jaga malam dari petugas jaga siang, Saksi mengecek kelengkapan Pos Security, DEDEN dan YANTO naik sepeda motor berboncengan keliling memantau situasi rumah penghuni areal Claters Legian , sampai dengan jam 22.00 WIB, selesai patroli ,
- Bahwa Saksi, DEDEN dan YANTO kembali kumpul di Pos Security, sekitar jam 23.00 WIB , Saksi dan DEDEN patroli boncengan naik sepeda motor untuk ABDUL GONI tetap menunggu di Pos Security Claters Legian, sekitar jam 01.15 WIB, sewaktu Saksi sedang patroli bersama dengan DEDEN , saya berpapasan dengan mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO , selanjutnya Saksi dan DEDEN menuju Pos Security Cluster Legian bergabung dengan ABDUL GONI dan Saksi bertanya ada mobil masuk sudah di tulis apa belum, karena bukan penghuni taman Legian, di jawab oleh ABDUL GONI mobil bukan penghuni yang tadi masuk sudah di tulis yaitu mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO , tetapi KTPnya memang tidak di ambil , karena katanya mau ke rumah temannya, melihat Nomor dan jenis mobil sudah di tulis di buku mutasi,
- Bahwa sewaktu Saksi, DEDEN dan YANTO sedang ngobrol di Pos Security, mobil tersebut keluar dari arah dalam, selanjutnya pintu portal di buka oleh Saksi dan mobil tamu keluar, Saksi Dkk tidak curiga karena bilanganya habis main dari rumah teman, setelah mobil tersebut keluar Saksi, DEDEN dan YANTO melanjutkan tugas jaga sampai pagi, sekitar jam 07.00 WIB, lalu Saksi Nelson Pardamean Purba penghuni rumah Jl. Taman Legian II No 106 Sentul City Tempat Saksi , DEDEN dan YANTO tugas jaga, datang ke Pos

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security, Melaporkan telah terjadi kecurian 3 (tiga) buah sepeda miliknya, tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Babakan madang juga datang ke Pos Security menanyakan apakah ada yang di curigai, yang ada kaitanya dengan pencurian sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
- 5. **SUTOPO YUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah di jelaskan Saksi baru mengetahui bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahui sekitar jam 06.30 WIB, tempat kejadian di Garasi bagian depan Rumah Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui jika barang milik NELSON PARDAMEAN PURBA yang hilang di curi adalah 3 (tiga) buah sepeda, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mencuri 3 (tiga) buah sepeda milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah FIRMANSYAH ALI AJI, FAHMI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA ;
  - Bahwa Saksi menjelaskan dari ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut, Saksi hanya kenal dengan FIRMANSYAH ALI AJI tetapi tidak ada hubungan Keluarga, dengan FAHMI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara FIRMANSYAH ALI AJI, FAHMI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sewaktu mengambil 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA;
  - Bahwa Saksi menerangkan memiliki 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO;
  - Bahwa Saksi menerangkan Mobil milik Saksi di sewa FIRMANSYAH ALI AJI sejak hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 07.00 WIB, selama 6 (enam) hari dan per hari di sewa seharga Rp 270.000 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dan saya baru di kasih uang sewa mobil sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan FIRMANSYAH ALI AJI menyewa mobil selama 6 ( enam ) hari milik Saksi , katanya untuk mengantar barang iklan, spanduk-spanduk ke luar kota;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang membuat Saksi percaya kepada FIRMANSYAH ALI AJI sehingga Saksi menyewakan mobil milik Saksi kepada FIRMANSYAH ALI AJI selama 6 (enam) hari karena rumah FIRMANSYAH ALI AJI bertetangga / posisi-berada di depan rumah Saksi , dan FIRMANSYAH ALI AJI berkata mobil mau di pakai mengantar spanduk-spanduk keluar kota maka Saksi percaya dan mobil milik Saksi boleh di sewa oleh FIRMANSYAH ALI AJI selama 6 (enam) hari;
  - Bahwa sekarang Saksi mengetahui mobil milik Saksi yang disewa oleh FIRMANSYAH ALI AJI Dkk bukan di pergunakan untuk mengantar spanduk iklan tetapi di pergunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA;
  - Bahwa Saksi membenarkan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO yang di perhatikan adalah mobil milik Saksi yang di sewa oleh FIRMANSYAH ALI AJI yang katanya mau di pakai ngater sepanduk iklan tetapi ternyata di pergunakan oleh FIRMANSYAH ALI AJI Dkk sebagaai sarana atau alat untuk mencuri 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
6. **IWAN DARMAWAN bin HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi di periksa sehubungan telah membeli 3 (tiga) buah sepeda dari Para Terdakwa;
  - Bahwa sepeda yang Saksi beli berupa : 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;
  - Bahwa Saksi menerangkan Ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut, Saksi beli dari Para Terdakwa dengan harga Rp 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu rupiah );
  - Bahwa Saksi membeli sepeda dari Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB, di bengkel Saksi yang beralamat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Rawa badung Kelurahan Cakung Kecamatan Jatinegara baru Jakarta Timur ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa menawarkan 3 (tiga) buah sepeda merupakan barang curian, karena waktu Saksi menanyakan kepemilikan sepeda tersebut dijawab milik dari Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI yang mana Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI lagi butuh uang. Dan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyakinkan Saksi jika sepeda tersebut aman, jangan takut ini barang benar!
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, nanti setelah dikantor Polisi baru Saksi tahu jika ke 3 (tiga) sepeda Tersebut diambil dirumah NELSON PARDAMEAN PURBA yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis sewaktu membeli ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian Para Terdakwa milik NELSON PARDAMEAN sampai dengan Saksi di tangkap oleh Polisi dari Polsek Babakan madang Polres Bogor dimana Saksi kenal dengan FIRMANSYAH ALI AJI , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sudah sekitar 3 (tiga) bulan karena sudah sekitar 5 ( lima ) kali main ke bengkel saya beli sparepart sepeda , setelah Saksi kenal selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB, FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA dengan menggunakan mobil Daihatsu Zenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO datang ke bengkel Saksi sambil menawarkan 3 (tiga) buah sepeda 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA yang posisi ke 3 (tiga) Buah sepeda tersebut masih ada di dalam mobil , dengan kata-kata "iwan kamu mau beli 3 buah sepeda tidak " saya jawab " BERAPA HARGANYA " selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata " 3 (tiga) buah sepeda Rp 15.000.000 ( lima belas juta rupiah ) " selanjutnya saya bertanya "ini barang aman apa tidak" selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI menjawab " barang ini aman, tenang saja , jangan takut, pokoknya ini barang aman" setelah FIRMANSYAH ALI AJI berkata Tenang saja , barang aman , jangan takut , pokoknya barang aman, selanjutnya saya tawar dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah saya tawar dengan harga Rp 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata " ya sudah lah saya kasih Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari pada lama " setelah harga sepakat selanjutnya saya mengambil uang dan ke 3

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) buah sepeda tersebut saya bayar seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang di diterima oleh FIRMANSYAH ALI AJI, setelah ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut saya bayar, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut oleh FIRMANSYAH ALI AJI Dkk di turunkan dari dalam mobil selanjutnya saya simpan di Bengkel, setelah FIRMANSYAH ALI AJI Dkk menerima uang pembayaran sepeda tersebut selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI Dkk pergi menggunakan mobil Daihatsu Zenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 05.00 WIB, sewaktu Saksi masih tidur di kontrakan Saksi dekat bengkel, tiba-tiba ada yang mengetok pintu kontrakan Saksi, selanjutnya saya bangun, saya buka pintu, saya melihat FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA berdiri di depan pintu kontrakan saya dengan beberapa orang yang mengaku Polisi, selanjutnya oleh Polisi Saksi di tanya apakah benar saudara yang bernama IWAN DARMAWAN saya jawab benar saya IWAN DARMAWAN, di bawa dan di amankan di Polsek Babakan madang Polres Bogor.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 FIRMANSYAH ALI AJI :**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wib;
- Bahwa tempat Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mengambil 3 (tiga) buah sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA di Garasi bagian depan Rumah korban yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor adalah 3 (tiga) buah sepeda gunung yaitu :1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik ke 3 (tiga) buah sepeda gunung yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, nanti setelah Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA ditangkap pihak kepolisian adalah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA sebelumnya Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu bersama-sama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah dengan cara Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO , selama 1 (satu) minggu , dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Banner/ iklan ke luar kota, padahal mobil tersebut mau Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda, setelah Terdakwa berhasil menyewa mobil, Terdakwa menghubungi FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA saya ajak ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA kumpul , selanjutnya Terdakwa berkata ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi, selanjutnya FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA setuju , setelah setuju sekitar jam 21.30 Wib, Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA berangkat dari Elok tempat nongkrong Terdakwa menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO yang Terdakwa sewa dari SUTOPO YUWONO tetangga Terdakwa , posisi WAWAN NOVITA sebagai pengemudi , FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri di samping WAWAN NOVITA , Terdakwa sendirian duduk di Jok tengah , sekitar jam 00.30 Wib saya dkk masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security , Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City , selanjutnya di alamat Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka depan rumah korban, oleh FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA di

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lewati dulu , mobil parkir di pinggir jalan mesin mobil di matikan , selanjutnya saya , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa jalan kaki mendekati rumah korban , jarak sekitar 15 meter sebelum sampai di rumah korban, saya di suruh berhenti oleh FAHNI AGUSTINUS untuk mengawasi situasi,

- Bahwa setelah situasi aman tidak ada Scurity yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA masuk ke garasi terbuka rumah korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA datang menemui Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS sudah berhasil mengambil 1 ( satu ) buah sepeda gunung milik korban merk GIAN dan WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik korban merk Specialized , sepeda hasil curian FAHNI AGUSTINUS merk GIAN di kasihkan ke saya , selanjutnya FAHNI AGUSTINUS kembali ke garasi rumah korban dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA setelah saya Dkk sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda gunung milik korban selanjutnya saya dkk memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang , setelah ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian sudah ada di dalam mobil selanjutnya saya Dkk kembali masuk ke dalam mobil Posisi WAWAN NOVITA tetap sebagai pengemudi FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri samping pengemudi dan Terdakwa duduk di belakang sambil memegang sepeda hasil curian , selanjutnya Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security , palang pintu Pos Security di buka oleh Security selanjutnya Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sampai di Kontarakan/ bengkel sepeda milik IWAN DARMAWAN selanjutnya Terdakwa menawarkan ke 3 (tiga) sepeda tersebut kepada IWAN DARMAWAN dan IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah ) , setelah menerima uang penjualan sepeda hasil curian , selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian turunkan dari mobil, selanjutnya Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA pulang ke rumah masing-masing;



- Bahwa Terdakwa menerangkan Motif Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, karena Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sedang nganggur tidak punya kerjaan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dari hasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang Terdakwa jual kepada IWAN DARMAWAN seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) FAHNI AGUSTINUS mendapatkan Uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah ) dan WAWAN NOVITA juga sama mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 ( dua juta empat ratus ribu rupiah ) sisanya yang sebesar Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) di pergunakan oleh Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA untuk makan-makan dan untuk beli bensin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut di atas;

**Terdakwa 2 FAHNI AGUSTINUS:**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wib;
- Bahwa tempat Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA yang mengambil 3 (tiga) buah sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA di Garasi bagian depan Rumah korban yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor adalah 3 (tiga) buah sepeda gunung yaitu :1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik ke 3 (tiga) buah sepeda gunung yang Terdakwa ambil bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA, nanti setelah Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA ditangkap pihak kepolisian adalah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA;

- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA sebelumnya Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA, mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah dengan cara Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyewa mobil milik Sdr. SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO, selama 1 (satu) minggu, dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Banner/ iklan ke luar kota, padahal mobil tersebut mau Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI pergunakan untuk mengambil sepeda, setelah Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berhasil menyewa mobil, Terdakwa dihubungi oleh FIRMANSYAH ALI AJI lalu Terdakwa ajak ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA berkumpul, selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berkata ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi, selanjutnya Terdakwa dan WAWAN NOVITA setuju, setelah setuju sekitar jam 21.30 Wib, Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA berangkat dari Elok tempat nongkrong Terdakwa menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO yang Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI sewa dari SUTOPO YUWONO tetangga Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI , posisi WAWAN NOVITA sebagai pengemudi, Terdakwa duduk di jok depan sebelah kiri di samping WAWAN NOVITA, Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI sendirian duduk di Jok tengah , sekitar jam 00.30 Wib saya dkk masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security, Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City , selanjutnya di alamat Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka depan rumah korban, oleh FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA di lewati dulu , mobil parkir di pinggir jalan mesin mobil di matikan ,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi



selanjutnya saya , Terdakwa dan WAWAN NOVITA keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI jalan kaki mendekati rumah korban , jarak sekitar 15 meter sebelum sampai di rumah korban, FIRMANSYAH ALI AJI di suruh berhenti oleh FAHNI Terdakwa untuk mengawasi situasi,

- Bahwa setelah situasi aman tidak ada Scurity yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya Terdakwa dan WAWAN NOVITA masuk ke garasi terbuka rumah korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan WAWAN NOVITA datang menemui Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, lalu Terdakwa sudah berhasil mengambil 1 ( satu ) buah sepeda gunung milik korban merk GIAN dan WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik korban merk Specialized , sepeda hasil curian Terdakwa merk GIAN di kasihkan ke Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI , selanjutnya Terdakwa kembali ke garasi rumah korban dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA setelah Terdakwa sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda gunung milik korban selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang , setelah ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian sudah ada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Posisi WAWAN NOVITA tetap sebagai pengemudi Terdakwa duduk di jok depan sebelah kiri samping pengemudi dan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI duduk di belakang sambil memegang sepeda hasil curian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security, palang pintu Pos Security di buka oleh Security selanjutnya Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur , sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sampai di Kontrakan/ bengkel sepeda milik IWAN DARMAWAN selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menawarkan ke 3 (tiga) sepeda tersebut kepada IWAN DARMAWAN dan IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda hasil curian , selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian turunkan dari mobil , selanjutnya Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Motif Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA mengambil 3 (tiga) buah



sepeda tersebut, karena Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA sedang nganggur tidak punya kerjaan ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dari hasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang Terdakwa jual kepada IWAN DARMAWAN seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) FIRMANSYAH ALI AJI mendapatkan Uang sebesar Rp 2.400.000 ( dua juta empat ratus ribu rupiah) dan WAWAN NOVITA juga sama mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 ( dua juta empat ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan oleh Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA untuk makan-makan dan untuk beli bensin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut di atas;

### **Terdakwa 3 WAWAN NOVITA :**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wib;
- Bahwa tempat Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS yang mengambil 3 (tiga) buah sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS di Garasi bagian depan Rumah korban yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor adalah 3 (tiga) buah sepeda gunung yaitu :1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik ke 3 (tiga) buah sepeda gunung yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS, nanti setelah Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS ditangkap pihak kepolisian adalah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA sebelumnya Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS, mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah dengan cara Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyewa mobil milik Sdr. SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO, selama 1 (satu) minggu, dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Banner/ iklan ke luar kota, padahal mobil tersebut mau Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI pergunakan untuk mengambil sepeda, setelah Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berhasil menyewa mobil, Terdakwa dihubungi oleh FIRMANSYAH ALI AJI lalu Terdakwa ajak ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS kumpul, selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berkata ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi, selanjutnya Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS setuju, setelah setuju sekitar jam 21.30 Wib, Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS berangkat dari Elok tempat nongkrong Terdakwa menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO yang Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI sewa dari SUTOPO YUWONO tetangga Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI , posisi Terdakwa sebagai pengemudi, FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri di samping Terdakwa , Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI sendirian duduk di Jok tengah , sekitar jam 00.30 Wib saya dkk masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security, Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City , selanjutnya di alamat Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka depan rumah korban, oleh FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS di lewati dulu, mobil parkir di pinggir jalan mesin mobil di matikan , selanjutnya Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI jalan kaki mendekati rumah korban , jarak sekitar 15 meter sebelum sampai di rumah korban, FIRMANSYAH ALI AJI di suruh berhenti oleh FAHNI Terdakwa untuk mengawasi situasi,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah situasi aman tidak ada Scurity yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS masuk ke garasi terbuka rumah korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS datang menemui Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, lalu Terdakwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung milik korban merk GIAN dan WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik korban merk Specialized, sepeda hasil curian Terdakwa merk GIAN di kasihkan ke Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, selanjutnya Terdakwa kembali ke garasi rumah korban dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA setelah Terdakwa sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda gunung milik korban selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang, setelah ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian sudah ada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Posisi Terdakwa tetap sebagai pengemudi FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri samping pengemudi dan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI duduk di belakang sambil memegang sepeda hasil curian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security, palang pintu Pos Security di buka oleh Security selanjutnya Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sampai di Kontrakan/bengkel sepeda milik IWAN DARMAWAN selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menawarkan ke 3 (tiga) sepeda tersebut kepada IWAN DARMAWAN dan IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda hasil curian, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian turunkan dari mobil, selanjutnya Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Motif Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, karena Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS sedang nganggur tidak punya kerjaan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dari hasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang Terdakwa jual kepada IWAN DARMAWAN seharga Rp

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) FIRMANSYAH ALI AJI mendapatkan Uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan FAHNI AGUSTINUS juga sama mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 ( dua juta empat ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan oleh Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS untuk makan-makan dan untuk beli bensin ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bon pembelian, 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah ), 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;

Dipergunakan dalam perkara IWAN DARMAWAN Bin HAMID;

- 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-1218-TMO berikut STNK atas nama SUTOPO YUWONO Alamat Kp. Pisangan Rt 11 /05 Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur ;

Dikembalikan Kepada Saksi SUTOPO YUWONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wib;
- Bahwa tempat Para Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor adalah 3 (tiga) buah sepeda gunung yaitu :1 (satu) buah sepeda merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;

- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan pada awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik ke 3 (tiga) buah sepeda gunung yang Para Terdakwa nanti Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian adalah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA;
- Bahwa benar Para Terdakwa sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA sebelumnya Para Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah dengan cara Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyewa mobil milik Sdr. SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO, selama 1 (satu) minggu, dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Banner/ iklan ke luar kota, padahal mobil tersebut mau Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI pergunakan untuk mengambil sepeda, setelah Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berhasil menyewa mobil, Terdakwa dihubungi oleh FIRMANSYAH ALI AJI lalu Terdakwa ajak ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS kumpul, selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berkata ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi, selanjutnya Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS setuju, setelah setuju sekitar jam 21.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Elok tempat nongkrong Terdakwa menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO , posisi Terdakwa WAWAN NOVITA sebagai pengemudi, Terdakwa FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri di samping Terdakwa WAWAN NOVITA , Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI sendirian duduk di Jok tengah , sekitar jam 00.30 Wib saya dkk masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security, Para Terdakwa muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City , selanjutnya di alamat Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor, Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka depan rumah korban, oleh Para Terdakwa di lewati dulu, mobil parkir di pinggir jalan mesin mobil di matikan , selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam mobil

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI jalan kaki mendekati rumah korban, jarak sekitar 15 meter sebelum sampai di rumah korban, FIRMANSYAH ALI AJI di suruh berhenti oleh FAHNI AGUSTINUS agar Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI untuk mengawasi situasi,

- Bahwa benar setelah situasi aman tidak ada Security yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya Terdakwa WAWAN NOVITA dan Terdakwa FAHNI AGUSTINUS masuk ke garasi terbuka rumah korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa WAWAN NOVITA dan Terdakwa FAHNI AGUSTINUS datang menemui Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, lalu Terdakwa FAHNI AGUSTINUS sudah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung milik korban merk GIAN dan Terdakwa WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik korban merk Specialized, sepeda hasil curian, Terdakwa FAHNI AGUSTINUS merk GIAN di kasihkan ke Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, selanjutnya Terdakwa FAHNI AGUSTINUS kembali ke garasi rumah korban dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA setelah Para Terdakwa sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda gunung milik korban selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang, setelah ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian sudah ada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Posisi Terdakwa WAWAN NOVITA tetap sebagai pengemudi Terdakwa FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri samping pengemudi dan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI duduk di belakang sambil memegang sepeda hasil curian, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security, palang pintu Pos Security di buka oleh Security selanjutnya Para Terdakwa kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur, sekitar jam 04.00 Wib Para Terdakwa sampai di Kontrakan/ bengkel sepeda milik IWAN DARMAWAN selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menawarkan ke 3 (tiga) sepeda tersebut kepada IWAN DARMAWAN dan IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda hasil curian, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian turunkan dari mobil, selanjutnya Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan Motif Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, karena Para Terdakwa sedang nganggur tidak punya kerjaan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan Dari hasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang Para Terdakwa jual kepada IWAN DARMAWAN seharga Rp 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) Para Terdakwa menerima masing-masing sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan oleh Para Terdakwa untuk makan-makan dan untuk beli bensin ;
- Bahwa benar Para Terdakwa benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Para Terdakwa dan ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dari Para Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Para Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Para Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Para Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera karena menyangkut niat atau opzet atau dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana ;

Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “**Kesengajaan**” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;

Tentang pengertian “sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Bahwa perbuatan mengambil barang disini dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat dari tempatnya semula dan sudah dalam kekuasaan orang yang mengambil / orang lain selain si pemilik benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“barang”** adalah adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis / berharga didalam kehidupan seseorang dalam arti barang tersebut dapat merupakan barang yang berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi mempunyai nilai yang berharga bagi pemiliknya, Pengertian **“yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, Pengertian yang dimaksud **“melawan hukum”** adalah Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin pemiliknya. Disini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan tata hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wib dimana Para Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor dan 3 (tiga) sepeda gunung yaitu :1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA dan pada awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik ke 3 (tiga) buah sepeda gunung yang Para Terdakwa nanti Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian adalah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA dan Para Terdakwa sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA sebelumnya Para Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah dengan cara Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyewa mobil milik Sdr. SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO, selama 1 (satu) minggu, dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Banner/ iklan ke luar kota, padahal mobil tersebut mau Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI pergunakan untuk mengambil sepeda, setelah Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berhasil menyewa mobil, lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menghubungi FAHNI AGUSTINUS, WAWAN NOVITA lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI ajak ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, setelah Para Terdakwa berkumpul, selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berkata ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi, selanjutnya WAWAN NOVITA dan FAHNI AGUSTINUS setuju, setelah setuju sekitar jam 21.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Elok tempat nongkrong Terdakwa menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO,;

Menimbang, Bahwa sekitar jam 00.30 Wib Para Terdakwa masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security, Para Terdakwa muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City , selanjutnya di alamat Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor, Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka depan rumah korban, oleh Para Terdakwa di lewati dulu, mobil parkir di pinggir jalan mesin mobil di matikan , selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI jalan kaki mendekati rumah korban , jarak sekitar 15 meter sebelum sampai di rumah korban, FIRMANSYAH ALI AJI di suruh berhenti oleh FAHNI AGUSTINUS agar Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI untuk mengawasi situasi setelah situasi aman tidak ada Security yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya Terdakwa WAWAN NOVITA dan Terdakwa FAHNI AGUSTINUS masuk ke garasi terbuka rumah korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa WAWAN NOVITA dan Terdakwa FAHNI AGUSTINUS datang menemui Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, lalu Terdakwa FAHNI AGUSTINUS sudah berhasil mengambil 1 ( satu ) buah sepeda gunung milik korban merk GIAN dan Terdakwa WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik korban merk Specialized, sepeda hasil curian,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAHNI AGUSTINUS merk GIAN di kasihkan ke Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI , selanjutnya Terdakwa FAHNI AGUSTINUS kembali ke garasi rumah korban dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA setelah Para Terdakwa sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda gunung milik korban selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security, palang pintu Pos Security di buka oleh Security selanjutnya Para Terdakwa kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur, sekitar jam 04.00 Wib Para Terdakwa sampai di Kontrakan/ bengkel sepeda milik IWAN DARMAWAN selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menawarkan ke 3 (tiga) sepeda tersebut kepada IWAN DARMAWAN dan IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda hasil curian , selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian turunkan dari mobil, selanjutnya Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA pulang ke rumah masing-masing dan hasil dari mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang Para Terdakwa jual kepada IWAN DARMAWAN seharga Rp 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) Para Terdakwa menerima masing-masing sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan oleh Para Terdakwa untuk makan-makan dan untuk beli bensin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 2 diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

**Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan pada waktu malam” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang diantara waktu masuknya matahari tenggelam dan waktu sebelum matahari terbit, sedangkan pengertian sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup adalah suatu setiap yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman / tempat tinggal ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan aksinya yaitu disebuah tempat yang ditutupi dinding memiliki pintu, jendela maupun atap yang ada penghuninya, dimana tempat tersebut digunakan Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan masuk ke tempat kediaman orang lain seperti dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ke 3 Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa ;

**Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dimana antara satu dengan yang lain turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wib dimana Para Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor dan 3 (tiga) sepeda gunung yaitu :1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA dan pada awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik ke 3 (tiga) buah sepeda gunung yang Para Terdakwa nanti Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian adalah sepeda gunung milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON PARDAMEAN PURBA dan Para Terdakwa sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA sebelumnya Para Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah dengan cara Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyewa mobil milik Sdr. SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO, selama 1 (satu) minggu, dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Banner/ iklan ke luar kota, padahal mobil tersebut mau Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI pergunakan untuk mengambil sepeda, setelah Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berhasil menyewa mobil, lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menghubungi FAHNI AGUSTINUS, WAWAN NOVITA lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI ajak ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, setelah Para Terdakwa berkumpul, selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berkata ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi, selanjutnya WAWAN NOVITA dan FAHNI AGUSTINUS setuju, setelah setuju sekitar jam 21.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Elok tempat nongkrong Terdakwa menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO,;

Menimbang, Bahwa sekitar jam 00.30 Wib Para Terdakwa masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security, Para Terdakwa muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City , selanjutnya di alamat Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor, Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka depan rumah korban, oleh Para Terdakwa di lewati dulu, mobil parkir di pinggir jalan mesin mobil di matikan, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI jalan kaki mendekati rumah korban , jarak sekitar 15 meter sebelum sampai di rumah korban, FIRMANSYAH ALI AJI di suruh berhenti oleh FAHNI AGUSTINUS agar Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI untuk mengawasi situasi setelah situasi aman tidak ada Security yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya Terdakwa WAWAN NOVITA dan Terdakwa FAHNI AGUSTINUS masuk ke garasi terbuka rumah korban sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit kemudian Terdakwa WAWAN NOVITA dan Terdakwa FAHNI AGUSTINUS datang menemui Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, lalu Terdakwa FAHNI AGUSTINUS sudah berhasil mengambil 1 ( satu ) buah sepeda gunung milik korban merk GIAN dan Terdakwa WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik korban merk Specialized, sepeda hasil curian, Terdakwa FAHNI AGUSTINUS merk GIAN di kasihkan ke Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI , selanjutnya Terdakwa FAHNI AGUSTINUS kembali ke garasi rumah korban dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA setelah Para Terdakwa sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda gunung milik korban selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security, palang pintu Pos Security di buka oleh Security selanjutnya Para Terdakwa kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur, sekitar jam 04.00 Wib Para Terdakwa sampai di Kontrakan/ bengkel sepeda milik IWAN DARMAWAN selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menawarkan ke 3 (tiga) sepeda tersebut kepada IWAN DARMAWAN dan IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda hasil curian , selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian turunkan dari mobil, selanjutnya Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA pulang ke rumah masing-masing dan hasil dari mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang Para Terdakwa jual kepada IWAN DARMAWAN seharga Rp 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) Para Terdakwa menerima masing-masing sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan oleh Para Terdakwa untuk makan-makan dan untuk beli bensin ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dilakukan dengan seorang diri tetapi ada orang yang ikut bersama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bon pembelian, 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA seharga Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ), 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;

Dipergunakan dalam perkara IWAN DARMAWAN Bin HAMID;

- 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-1218-TMO berikut STNK atas nama SUTOPO YUWONO Alamat Kp. Pisangan Rt 11 /05 Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur ;

Dikembalikan Kepada Saksi SUTOPO YUWONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan,
- Para Terdakwa sopan dipersidangkan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **FIRMANSYAH ALI AJI Bin IMAN SAPEI**, Terdakwa 2. **FAHNI AGUSTINUS Bin RAMLI**, Terdakwa 3. **WAWAN NOVITA Bin MULYADI.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Bon pembelian, 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA seharga Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ), 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;

Dipergunakan dalam perkara IWAN DARMAWAN Bin HAMID;

- 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-1218-TMO berikut STNK atas nama SUTOPO YUWONO Alamat Kp. Pisangan Rt 11 /05 Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur ;

Dikembalikan Kepada Saksi SUTOPO YUWONO ;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 22-09-2020, oleh LUCY ERMAWATI, SH, sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH., dan IKA DHIANAWATI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh ANDI HERMAWATI, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Zulkarnaen, SH.

Lucy Ermawati, SH.

Ttd

Ika Dhianawati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Eti Sugiarti